



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS PSIKOLOGI
3. NHK : 1016182

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 722.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 10560 m2/10560 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 522 m2/522 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.200.000

- MOBIL, INOVA G Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOTOR, VARIO BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.400.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 937.250.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 937.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.